



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5263 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 13/PP/YDK/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 577/-1.851.7 tanggal 6 Maret 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan	:	Yayasan Pendidikan Jakarta Utara
Penyelenggara	:	JI. Mangga No. 3 Kel. Lagoa, Kec.
Alamat	:	Koja, Jakarta Utara.
Waktu Belajar	:	Pagi hari
Nama Sekolah	:	SMK TANJUNG PRIOK 2.
Alamat	:	JI. Mangga No. 52 Rt 005/09 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
Paket Keahlian yang dibuka	:	<ol style="list-style-type: none">1. Akuntansi.2. Administrasi Perkantoran.

Izin penyelenggaran pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2014





PIAGAM

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2139/A2.1.2/KP/97
tanggal 20 Januari 1997, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta memberikan piagam persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Jakarta Utara
Untuk mendirikan sekolah : SM2K (SM2EA) Tanjung Priok
Alamat : Jl. Mungga No.3 Kel. Lagor
Jakarta Utara

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

